



**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KERJA SAMA PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila yang sesuai dengan visi dan misi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu pelaksanaan dan peningkatan kerja sama pembinaan Ideologi Pancasila dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kerja sama pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang efektif, efisien, komprehensif, berkesinambungan, dan institusional, perlu pedoman penyelenggaraan kerja sama pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat PIP adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
3. Pimpinan adalah Dewan Pengarah BPIP, Kepala BPIP, dan Wakil Kepala BPIP.
4. Dewan Pengarah BPIP yang selanjutnya disebut Dewan Pengarah adalah unsur Pimpinan yang secara kelembagaan dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki tugas untuk memberikan arahan dan panduan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

5. Kepala BPIP yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur Pimpinan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BPIP dan yang setingkat yang selanjutnya disebut Pejabat JPT Madya adalah sekretaris utama dan deputi di lingkungan BPIP.
7. Kerja Sama PIP adalah kegiatan kerja sama dalam PIP yang dilakukan oleh BPIP dengan satu atau lebih mitra kerja sama.
8. Kerja Sama Penunjang PIP adalah kegiatan kerja sama dalam menunjang pelaksanaan PIP yang dilakukan oleh BPIP dengan satu atau lebih mitra kerja sama.
9. Pemrakarsa Kerja Sama PIP yang selanjutnya disebut Pemrakarsa adalah sekretariat utama dan/atau deputi di lingkungan BPIP yang mengusulkan Kerja Sama PIP.
10. Pengusul Kerja Sama PIP yang selanjutnya disebut Pengusul adalah lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan/atau komponen masyarakat lainnya yang mengajukan usulan untuk melakukan Kerja Sama PIP dengan BPIP.
11. Mitra Kerja Sama PIP adalah pihak lain selain BPIP yang bersepakat untuk melakukan Kerja Sama PIP dengan BPIP.
12. Forum Penyelesaian Permasalahan Kerja Sama PIP adalah sarana pencegahan, penanggulangan, dan/atau penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Kerja Sama PIP.
13. Deputi adalah deputi di lingkungan BPIP yang membidangi hubungan antarlembaga dan kerja sama.
14. Biro adalah biro di lingkungan BPIP yang menyelenggarakan fungsi pengoordinasian penyusunan produk hukum.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, DAN BENTUK KERJA SAMA PIP

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman penyelenggaraan Kerja Sama PIP;
- b. meningkatkan sinergitas, kolaborasi, koordinasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan Kerja Sama PIP;
- c. menyeragamkan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Kerja Sama PIP; dan
- d. mewujudkan optimalisasi pemanfaatan Kerja Sama PIP dalam menunjang kinerja BPIP.

Pasal 3

Kerja Sama PIP dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. musyawarah untuk mufakat;
- b. saling menghargai dan menerima manfaat;
- c. terencana dan berkelanjutan; dan
- d. berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien.

Pasal 4

Bentuk Kerja Sama PIP terdiri atas:

- a. Kerja Sama PIP; dan
- b. Kerja Sama Penunjang PIP.

BAB III

KERJA SAMA PIP

Bagian Kesatu

Mitra, Naskah, Pihak, dan Bidang Kerja Sama PIP

Paragraf 1

Mitra Kerja Sama PIP

Pasal 5

- (1) Kerja Sama PIP dilaksanakan oleh BPIP dengan Mitra Kerja Sama PIP.

- (2) Mitra Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lembaga tinggi negara;
 - b. kementerian;
 - c. lembaga pemerintah nonkementerian;
 - d. lembaga nonstruktural;
 - e. pemerintahan daerah;
 - f. organisasi sosial politik; dan
 - g. komponen masyarakat lainnya.
- (3) Selain Mitra Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPIP dapat melakukan Kerja Sama PIP dengan lembaga lain yang berbadan hukum dan/atau forum komunikasi dan jaringan PIP.
- (4) Petunjuk teknis mengenai Kerja Sama PIP dengan organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g dan Kerja Sama PIP dengan lembaga lain yang berbadan hukum dan/atau forum komunikasi dan jaringan PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Deputi.

Paragraf 2

Naskah Kerja Sama PIP

Pasal 6

- (1) Kerja Sama PIP dituangkan dalam bentuk naskah Kerja Sama PIP berupa:
 - a. nota kesepahaman atau nama lain;
 - b. perjanjian kerja sama atau nama lain; dan
 - c. kemitraan.
- (2) Kerja Sama PIP yang dilakukan dengan lembaga tinggi negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga pemerintah nonstruktural, dan/atau pemerintahan daerah dituangkan dalam bentuk naskah Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

- (3) Kerja Sama PIP yang dilakukan dengan lembaga lain yang berbadan hukum dituangkan dalam bentuk naskah Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Kerja Sama PIP yang dilakukan dengan organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya dituangkan dalam bentuk naskah Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (5) Selain bentuk Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kerja Sama PIP dapat dituangkan dalam bentuk naskah Kerja Sama PIP lain sesuai kesepakatan para pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perjanjian kerja sama atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (2) BPIP dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan Mitra Kerja Sama tanpa didahului nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala.

Paragraf 3

Pihak Kerja Sama PIP

Pasal 8

- (1) Pihak yang berwenang menandatangani Kerja Sama PIP dalam bentuk nota kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas Kepala dengan:
 - a. ketua lembaga tinggi negara;
 - b. menteri atau pejabat setingkat menteri;
 - c. kepala lembaga pemerintah nonkementerian;
 - d. kepala lembaga nonstruktural;
 - e. kepala daerah; dan/atau
 - f. ketua dewan perwakilan rakyat daerah.

- (2) Pihak yang berwenang menandatangani Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas sekretaris utama atau deputy BPIP dengan:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat yang ditunjuk pada lembaga tinggi negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan lembaga nonstruktural; atau
 - b. sekretaris daerah, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, dan kepala perangkat daerah pada pemerintahan daerah.
- (3) Pihak yang berwenang menandatangani Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas Kepala, sekretaris utama, atau deputy BPIP dengan:
 - a. pemimpin tertinggi pada organisasi sosial politik;
 - b. pengurus yang ditunjuk atau dikuasakan; dan/atau
 - c. kustodian yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh komponen masyarakat lainnya.
- (4) Pihak yang berwenang menandatangani Kerja Sama PIP dengan lembaga lain yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas sekretaris utama atau deputy BPIP dengan pimpinan pada lembaga lain yang berbadan hukum atau pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani Kerja Sama PIP.

Paragraf 4

Bidang Kerja Sama PIP

Pasal 9

Bidang Kerja Sama PIP meliputi:

- a. hubungan antarlembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan;
- b. hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi;
- c. pengkajian dan materi;
- d. pendidikan dan pelatihan; dan
- e. pengendalian dan evaluasi.

Pasal 10

Bidang Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. pengoordinasian relawan gerakan kebajikan Pancasila;
- b. pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila;
- c. pelaksanaan sosialisasi Pancasila atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
- d. pengembangan komunikasi dengan media massa;
- e. penggalangan partisipasi komunitas; dan
- f. pelaksanaan Kerja Sama PIP lain di bidang hubungan antarlembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 11

Bidang Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi;
- b. penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar selaras dengan dasar negara;
- c. pengawasan dan kajian dalam rangka pemberian rekomendasi terhadap kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila;
- d. pelaksanaan advokasi PIP pada lembaga tinggi negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- e. penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam PIP; dan
- f. pelaksanaan Kerja Sama PIP lain di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 12

Bidang Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:

- a. penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan PIP;
- b. pengkajian pelaksanaan PIP;
- c. perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode PIP;
- d. identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- e. penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan PIP; dan
- f. pelaksanaan Kerja Sama PIP lain di bidang pengkajian dan materi yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 13

Bidang kerja sama PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan PIP;
- b. penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan PIP;
- c. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan PIP;
- d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PIP; dan
- e. pelaksanaan Kerja Sama PIP lain di bidang pendidikan dan pelatihan PIP yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 14

Bidang kerja sama PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi:

- a. pengendalian pelaksanaan PIP;
- b. pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan PIP;

- c. pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara;
- d. pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan PIP; dan
- e. pelaksanaan Kerja Sama PIP lain di bidang pengendalian dan evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Kerja Sama PIP

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Kerja Sama PIP dilakukan berdasarkan:
 - a. arahan Ketua Dewan Pengarah melalui Kepala;
 - b. usulan dari Pemrakarsa; dan/atau
 - c. usulan dari Pengusul.
- (2) Dalam hal usulan Kerja Sama PIP merupakan arahan Ketua Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala menunjuk deputy yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan sebagai Pemrakarsa.
- (3) Dalam hal Kerja Sama PIP merupakan usulan dari Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala menunjuk Deputy sebagai Pemrakarsa.
- (4) Permohonan Kerja Sama PIP yang merupakan usulan dari Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Kepala.

Pasal 16

Penyelenggaraan Kerja Sama PIP meliputi tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pembahasan;
- c. penyusunan;
- d. penandatanganan;
- e. pendokumentasian;

- f. penyebarluasan; dan
- g. pelaksanaan.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 17

Perencanaan penyelenggaraan Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi tahapan:

- a. persiapan;
- b. pengusulan; dan
- c. penetapan Program Prioritas Kerja Sama PIP.

Pasal 18

- (1) Persiapan penyelenggaraan Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan upaya penjajakan Kerja Sama PIP dengan Mitra Kerja Sama PIP.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Deputy.

Pasal 19

- (1) Pemrakarsa mengajukan usulan Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b kepada Kepala melalui Deputy.
- (2) Usulan Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat bulan Desember setiap tahun untuk pelaksanaan Kerja Sama PIP pada tahun berikutnya.
- (3) Pengajuan usulan Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. Pemrakarsa/Pengusul;
 - c. latar belakang;
 - d. materi pokok, ruang lingkup, dan objek yang akan diatur;
 - e. sasaran; dan
 - f. target waktu pelaksanaan.

- (4) Format usulan Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 20

- (1) Kepala menugaskan Deputi untuk melakukan rekapitulasi, pemetaan, dan analisis terhadap usulan Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Hasil rekapitulasi, pemetaan, dan analisis terhadap usulan Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan Program Prioritas Kerja Sama PIP.
- (3) Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan rekapitulasi, pemetaan, dan analisis terhadap usulan Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Deputi.

Pasal 21

- (1) Program Prioritas Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) disusun berdasarkan kriteria:
 - a. arah kebijakan PIP;
 - b. peta jalan PIP;
 - c. program PIP skala nasional;
 - d. program PIP skala badan; dan
 - e. kegiatan prioritas PIP.
- (2) Program Prioritas Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Program Prioritas Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPIP.

Pasal 22

Dalam hal usulan Kerja Sama PIP diajukan setelah ditetapkan Program Prioritas Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Kerja Sama PIP dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala secara tertulis.

Paragraf 3
Pembahasan

Pasal 23

- (1) Pembahasan Kerja Sama PIP dikoordinasikan oleh Deputi dengan mengikutsertakan:
 - a. Pemrakarsa;
 - b. Pengusul; dan/atau
 - c. Mitra Kerja Sama PIP;
- (2) Pembahasan Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Biro, pakar atau akademisi, dan/atau pihak lain yang terkait.
- (3) Pembahasan Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. bentuk kegiatan;
 - d. jangka waktu pelaksanaan;
 - e. penyelesaian perselisihan; dan
 - f. pendanaan.

Pasal 24

Hasil pembahasan Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menjadi dasar dalam penyusunan naskah Kerja Sama PIP.

Paragraf 4
Penyusunan

Pasal 25

- (1) Penyusunan naskah Kerja Sama PIP dilakukan oleh Deputi.
- (2) Penyusunan naskah Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan:
 - a. Pemrakarsa;
 - b. Pengusul;
 - c. Mitra Kerja Sama PIP;

- d. Biro;
- e. pakar; dan/atau
- f. pihak lain yang terkait.

Pasal 26

- (1) Naskah Kerja Sama PIP dalam bentuk nota kesepahaman atau nama lain dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf c serta bentuk naskah Kerja Sama PIP lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. manfaat;
 - d. ruang lingkup;
 - e. pelaksanaan;
 - f. jangka waktu;
 - g. pendanaan;
 - h. pemantauan dan evaluasi;
 - i. penyelesaian perselisihan;
 - j. adendum; dan
 - k. penutup.
- (2) Naskah Kerja Sama PIP dalam bentuk perjanjian kerja sama atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. manfaat;
 - d. ruang lingkup;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pelaksanaan;
 - g. jangka waktu;
 - h. pendanaan;
 - i. pemantauan dan evaluasi;
 - j. penyelesaian perselisihan;
 - k. keadaan kahar;
 - l. adendum; dan
 - m. penutup.

Pasal 27

- (1) Naskah Kerja Sama PIP yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disampaikan kepada sekretaris utama untuk dilakukan penyelarasan internal dan diberikan penomoran.
- (2) Penyelarasan internal terhadap naskah Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Naskah Kerja Sama PIP yang telah dilakukan penyelarasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh sekretaris utama kepada Deputi.
- (4) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro sebelum naskah kerja sama PIP ditandatangani.

Paragraf 5

Penandatanganan

Pasal 28

- (1) Penandatanganan Kerja Sama PIP dilaksanakan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penandatanganan Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik.
- (3) Penandatanganan Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Deputi dan dapat dilakukan secara:
 - a. langsung dalam forum seremonial; dan/atau
 - b. sirkuler.
- (4) Penandatanganan Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat mengikutsertakan Pemrakarsa.

Paragraf 6

Pendokumentasian

Pasal 29

- (1) Deputi menyerahkan naskah asli atas naskah Kerja Sama PIP yang telah ditandatangani kepada sekretaris utama untuk dilakukan pendokumentasian.
- (2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro.

Paragraf 7

Penyebarluasan

Pasal 30

- (1) Naskah Kerja Sama PIP disebarluaskan kepada unit kerja BPIP berupa:
 - a. salinan naskah asli; dan/atau
 - b. salinan naskah asli dalam bentuk digital.
- (2) Penyebarluasan naskah Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Deputi.

Paragraf 8

Pelaksanaan

Pasal 31

- (1) Pemrakarsa menyusun rencana aksi Kerja Sama PIP.
- (2) Penyusunan rencana aksi Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam rapat koordinasi dengan mengikutsertakan Deputi dan/atau Mitra Kerja Sama.
- (3) Rencana aksi Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. arahan Pimpinan;
 - b. saran Deputi; dan/atau
 - c. masukan Mitra Kerja Sama PIP.

- (4) Rencana aksi Kerja Sama PIP ditetapkan oleh Pemrakarsa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya naskah Kerja Sama PIP.
- (5) Penetapan rencana aksi Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Deputi.

Pasal 32

Hasil penetapan rencana aksi Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menjadi dasar dalam pelaksanaan Kerja Sama PIP oleh Pemrakarsa dengan Mitra Kerja Sama.

Pasal 33

- (1) Rencana aksi Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dilaksanakan oleh Pemrakarsa paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan rencana aksi Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa berkoordinasi dengan Deputi.

Bagian Ketiga

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 34

Deputi melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana aksi Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

Pasal 35

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. implementasi rencana aksi Kerja Sama PIP; dan

- b. kesesuaian implementasi rencana aksi Kerja Sama PIP dengan naskah Kerja Sama PIP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Deputi mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. tindak lanjut pelaksanaan Kerja Sama PIP;
 - b. penyelesaian permasalahan Kerja Sama PIP;
 - c. perubahan ketentuan dalam naskah Kerja Sama PIP;
 - d. perpanjangan Kerja Sama PIP;
 - e. pembatalan Kerja Sama PIP; dan/atau
 - f. pengakhiran Kerja Sama PIP.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala dengan tembusan kepada pimpinan unit kerja terkait.
- (5) Petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Deputi.

Pasal 36

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan Kerja Sama PIP, Deputi menyelesaikan permasalahan atau memfasilitasi penyelesaian permasalahan melalui Forum Penyelesaian Permasalahan Kerja Sama PIP.
- (2) Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan tugas, tata kerja, dan keanggotaan Forum Penyelesaian Permasalahan Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Deputi.

Pasal 37

- (1) Deputi melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi Kerja Sama PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 kepada Kepala.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV

KERJA SAMA PENUNJANG PIP

Pasal 38

- (1) BPIP dapat melakukan Kerja Sama Penunjang PIP dengan mitra Kerja Sama Penunjang PIP di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (2) Mitra Kerja Sama Penunjang PIP di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lembaga tinggi negara;
 - b. kementerian;
 - c. lembaga pemerintah nonkementerian;
 - d. lembaga nonstruktural;
 - e. pemerintahan daerah;
 - f. organisasi sosial politik;
 - g. komponen masyarakat lainnya;
 - h. lembaga lain yang berbadan hukum; dan
 - i. subjek hukum lain yang dapat melakukan perikatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mitra Kerja Sama Penunjang PIP di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. lembaga pemerintah asing;
 - b. organisasi internasional; dan
 - c. lembaga nonpemerintah asing.

Pasal 39

Bentuk Kerja Sama Penunjang PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dituangkan dalam bentuk naskah Kerja Sama Penunjang PIP berupa:

- a. nota kesepahaman atau nama lain;
- b. perjanjian kerja sama atau nama lain;

- c. kemitraan;
- d. kontrak kerja;
- e. *letter of intent*; atau
- f. bentuk lain yang disepakati para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Bidang Kerja Sama Penunjang PIP meliputi seluruh bidang penunjang dalam pelaksanaan PIP.
- (2) Bidang Kerja Sama Penunjang PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprakarsai oleh unit kerja di lingkungan BPIP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

- (1) Kerja Sama Penunjang PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja di lingkungan BPIP setelah berkoordinasi dengan Deputi.
- (2) Kerja Sama Penunjang PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Kerja Sama Penunjang PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 dikoordinasikan oleh sekretaris utama dan ditetapkan dalam petunjuk teknis.
- (2) Petunjuk teknis Kerja Sama Penunjang PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh sekretaris utama.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan penyelenggaraan Kerja Sama PIP dan kerja sama penunjang bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; atau

- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, kerja sama dalam PIP yang telah ditandatangani dan sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2021

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1287

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Surahno

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA

FORMAT USULAN KERJA SAMA BPIP TAHUN ...

NO.	JUDUL	PEMRAKARASA/PENGUSUL	LATAR BELAKANG	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR	SASARAN	TARGET WAKTU PELAKSANAAN

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2021

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI